



PERLUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUGAN DATA PRIBADI YANG KOMPREHENSIF GUNA MENYONGSONG DIGITALISASI YANG KIAN MASIF

Kaisar Akbar Wibowo, Akrimna Binuril Fahmi, Brenda Aurora Taradwipa, dan Entori Mardiansyah

Fakultas Hukum, Universitas
Diponegoro
kaisarakbarwibowo86@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat telah merambah ke segala lini kehidupan. Salah satu sektor yang terdampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah penyimpanan data. Dewasa ini setiap penyimpanan data dilakukan secara *online*, tak terkecuali penyimpanan data pribadi. Selain berbagai kemudahan seperti kepraktisan dan ruang yang ditawarkan cukup besar, penyimpanan secara *online* juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah maraknya peretasan dan penjualan data. Hal ini dikarenakan sistem dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup komprehensif untuk mengatasi segala macam problem tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuatnya suatu perundang-undangan yang komprehensif yang dapat menjamah segala bentuk tindak kejahatan *cyber* dan memiliki kepastian hukum yang tinggi guna melindungi data pribadi. Sehingga, nantinya rakyat akan merasa tenang dalam melakukan penyimpanan data.

Kata Kunci : Data pribadi, Teknologi Informasi, Informasi Elektronik, dan Transaksi Elektronik

Abstract

The development of information and communication technology which is increasingly rapid has penetrated all lines of life. One of the sectors affected by the development of information and communication technology is data storage. Nowadays, every data storage is done online, including personal data storage. Apart from various conveniences such as practicality and the space offered is quite large, online storage also has several drawbacks. One of the drawbacks is the rampant hacking and selling of data. This is because the systems and regulations implemented by the government are not comprehensive enough to solve all kinds of problems. Therefore, it is necessary to make comprehensive legislation that can cover all forms of cyber crime and has high legal certainty to protect personal data. So, later the people will feel calm in storing data.

Keyword : *Personal data, Information Technology, Electronic Information, and Electronic Transactions*



A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang pesat dan mengalami pembaharuan setiap tahunnya. Teknologi menjadi salah satu hal penting dalam kegiatan saat ini sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan perkembangan yang pesat tersebut, teknologi informasi telah merubah sikap dan perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan perubahan ekonomi, sosial budaya, dan kerangka hukum yang berlangsung signifikan.¹

Sebagian besar manusia sangat bergantung pada teknologi, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Dengan adanya teknologi, dapat mempermudah melakukan aktivitas secara cepat dan lebih efisien. Perkembangan teknologi juga sebagai dasar untuk mengembangkan suatu negara. Di mana kemajuan suatu negara salah satunya didasarkan dengan seberapa jauh ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai.² Hal ini dapat dilihat dari banyaknya inovasi teknologi yang muncul, baik dari yang sederhana hingga yang rumit.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat masyarakat membutuhkan adanya perlindungan data pribadi. Data tersebut bisa berupa nama, e-mail, nomor telepon, dan lain-lain. Pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). Kemudian hal serupa terjadi lagi, Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkap adanya 5,8 juta data pengguna RedDoorz yang dijual seharga 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu. Data tersebut dijual di situs *Raidforum.com* yang bisa diakses secara terbuka. Dengan demikian, ketahanan siber di Indonesia masih dinilai lemah oleh pemerintah, ditambah dengan adanya *hacker* dan *cracker* yang cukup ahli dalam pengoperasian teknologi.

Data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk melindungi kerahasiaan data pribadi, saat ini Kominfo bersama

¹ Kompas.com. "7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020".

<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>. Diakses 27 Mei 2021.

² Detik Inet. "Perlindungan Data Pribadi Akan Sia-Sia Tanpa Literasi Digital".

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-5496954/perlindungan-data-pribadi-akan-sia-sia-tanpa-literasi-digital>. Diakses 26 Mei 2021



Komisi 1 DPR RI, sedang membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP ini nantinya akan menjadi payung hukum perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif dan memberikan jaminan perlindungan data pribadi bagi masyarakat. Perlindungan data pribadi warga negara Indonesia harus diperhatikan, karena banyak pihak yang menginginkan percepatan pengesahan RUU PDP ini agar masyarakat memperoleh jaminan hukum serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah membocorkan maupun memperjualbelikan data pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk mengkaji dan mendalami hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang tegas dan komprehensif agar masyarakat merasa aman dalam menyimpan dan memberikan data pribadinya. Undang-undang yang dipakaipun harus jelas dan sangat dibutuhkan dalam menindak lanjut.

B. Pembahasan

1. Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Aturan yang berkaitan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termasuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Kemudian, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang



Perbankan yang mengatur data pribadi nasabah serta transaksi yang dilakukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan sebagainya.

Selain beberapa aturan tersebut, secara implisit konstitusi Indonesia UUD NRI Tahun 1945 juga memuat norma tentang Perlindungan data pribadi yaitu pada Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya,...*”. Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari kepemilikannya. Berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan privasi data pribadinya yang didapatkan maupun digunakan oleh orang lain. Penyalahgunaan privasi atas data pribadi merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusional.

Pada dasarnya data pribadi adalah data seseorang tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara konstitusional, Negara Indonesia melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi „*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*”

Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa: Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Maka dari itu, hal ini secara tidak langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan hal-hal lainnya data lainnya yang merupakan aib seseorang. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan pelaksanaan UU Adminduk dan perubahannya. Pasal 58 ayat 1 PP 40 Tahun 2019 berbunyi:

Kementerian atau lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh data pribadi penduduk atau data kependudukan dilarang menggunakan data pribadi penduduk atau data kependudukan melampaui batas kewenangannya. Selain itu, juga dilarang untuk menjadikan data pribadi penduduk atau data kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari menteri. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dandenda administratif sebesar Rp10 miliar.³ Adapun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Hal inidengan pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- a. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
- b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- c. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;

³ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. PP No. 40 Tahun 2019 . LN. No. 102 Tahun 2019, TLN No. 6354.

- d. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- e. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Mengenai perlindungan privasi dan data pribadi dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*).

Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ITE dan perubahannya. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk keperluan proses penegakan hukum, penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan data pribadi yang terdapat dalam sistem elektronik atau data pribadi yang dihasilkan oleh sistem elektronik atas permintaan yang sah dari aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang dimaksud merupakan data pribadi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan data pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:



- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. pengumuman di situs dalam jaringan.

Selain sanksi administratif, sebagaimana diuraikan Rizky P Karo Karo dalam buku Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Melalui Hukum Pidana (hal. 154), korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa perusahaan yang berasal dari luar Indonesia memang sudah berusaha untuk setidaknya mengikuti peraturan data yang ada pada EU GDPR, tetapi sejumlah perusahaan lokal Indonesia justru belum sama sekali mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi dalam kebijakan internalnya. Belum adanya uu perlindungan data pribadi menjadi alasan utama mereka belum selaras dengan aturan perlindungan data, selain juga masalah rendahnya pemahaman perusahaan mengenai konsep privasi dan perlindungan data konsumen. Padahal, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, percepatan proses pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi diperlukan, agar e-commerce Indonesia juga dapat mengembangkan pasarnya, hingga negara-negara yang telah mempersyaratkan perlindungan data pribadi, dalam hubungan dagangnya.

2. Peningnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Yang Komprehensif

Dilansir dari Kompas.com, kasus kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini jumlahnya tidak main-main. Diduga milik 279 juta penduduk di Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums. Penjual merupakan anggota forum online Raid Forums dengan nama akun „Kotz“. Dalam deskripsinya, dia mengatakan bahwa data tersebut berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Data tersebut termasuk data penduduk yang telah meninggal dunia. Dari data 279 juta orang tersebut dijual dengan harga 0,15 bitcoin yang jika dikonversi ke rupiah sekitar 81,6 juta. Untuk meyakinkan calon pembeli, penjual turut menyertakan tiga tautan berisi sampel data yang bisa diunduh secara gratis. Kementerian Komunikasi dan Informatika turutangan dalam kasus kebocoran data ini. Pihaknya mengatakan bahwa akan



mendalami data tersebut, dalam pendalaman tersebut ditemukan bahwasannya sampel data diduga kuat identic dengan data milik BPJS Kesehatan. Setelah temuan itu, Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Pemanggilan juga didasarkan pada Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Selain memanggil Direksi BPJS Kesehatan, Kominfo juga melakukan langkah antisipatif lain dengan mengajukan pemblokiran tiga tautan sampel data yang dicantumkan penjual di situs Raid Forums. Adapun tiga tautan tersebut adalah *bayfiles.com*, *mega.nz*, dan *anonfiles.com*. Situs Raid Forums memang merupakan *surfaceweb* yang bisa diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau rahasia (*deep web*). Adapun tiga tautan tersebut adalah *bayfiles.com*, *mega.nz*, dan *anonfiles.com*. Situs Raid Forums memang merupakan *surface web* yang bisa diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau rahasia (*deep web*). Dengan pemutusan akses ke tautan tersebut, peluang penyebaran data yang lebih luas bisa diminimalisir. Hal ini menunjukkan masih lemahnya sistem perlindungan data pribadi dan regulasi terkait perlindungan data pribadi itu sendiri. Sehingga, Indonesia sering kecolongan dalam hal penyimpanan data pribadi.

Peraturan perundang-undangan yang tersedia di Indonesia sejauh ini belum memberikan implikasi yang komprehensif terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Kurangnya rincian tentang pengaturan perlindungan data pribadi menjadikan permasalahan mengenai kepemilikan data menjadi lebih kompleks. Undang-Undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hanya menyentuh subjek perlindungan data pribadi tanpa adanya ketentuan lebih lanjut tentang rincian pelaksanaan perlindungan tersebut. Selanjutnya, fakta bahwa peraturan tentang perlindungan data diatur dalam peraturan sektoral juga menjadi indikator bahwa perlindungan data masih dianggap sebagai masalah minor di Indonesia.

Ketidakadaan pengaturan khusus yang bersifat komprehensif di Indonesia tentunya membawa dampak yang tidak baik terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia. Aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia sangatlah lemah, ditambah lagi dengan sifatnya yang masih general. Sifat general disini maksudnya, norma-norma yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan data pribadi itu hanya mengabstraksikan konsep perlindungan data pribadi. Peraturan perundang-undangan yang ada kebanyakan mengatur masalah yang umum tersebut, padahal tujuan dibuatnya



peraturan perundang-undangan itu haruslah dapat dijadikan sebagai jabaran dari norma dasar yang termaktub dalam konstitusi. Itulah hal-hal yang masih menjadi problem kita tentang perlindungan data pribadi.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa peraturan mengenai peraturan perundang-undangan ini masih terpisah-pisah atau dalam artian pertumbuhannya itu sektoral. Ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan data pribadi ini masih bersifat sektoral dan general. Sehingga, dalam pelaksanaannya terkadang ada norma-norma yang bertentangan atau juga mengakibatkan multitafsir. Hal inilah yang acap kali menjadi celah untuk melakukan penyelundupan hukum.

Sebagai contoh masih bersifat generalnya norma mengenai perlindungan data pribadi ada di Pasal 26 UU ITE, dalam Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salahsatu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) *consent/* persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar *lawful data processing*. Kedua pasal itu dirasa terlalu dasar normanya, pasal ini tidak mengaturlagaimana prosedur mengenai cara perizinan untuk mengakses data pribadi seseorang, tidak mengatur bentuk perbuatan mengakses data pribadi seseorang, dan sejauh mana kerugian yang diderita akibat pengaksesan data pribadi untuk dapat digugat. Kemudian, frasa „*Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan...*“ juga memicu adanya kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Karena, ada beerbagai undang-undang yang nantinya akan menjadi pembenar setiap orang yang berperkara tentang UU ITE ini. Mungkin di perundang-undangan yang satu suatu perbuatan dibenarkan, tetapi di peraturan perundang-undangan yang lain tidak diperbolehkan.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatakan Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini.

Terakhir, badan penegakan independen khusus sangat penting untuk membangun sistem yang efisien yang dapat memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam proses penegakan perlindungan data. Penegakan ini mencakup kemampuan untuk mengatasi keluhan dari subjek data, untuk mengawasi dan mengontrol pengontrol data dengan mewajibkan pengontrol data untuk memberi tahu kegiatan pemrosesan data yang mereka lakukan kepada badan penegak, dan untuk mengenakan denda untuk setiap ketidaksesuaian dan pelanggaran privasi sebagaimana ditetapkan oleh hukum.

Kiranya dapat dipahami bahwasannya berkenaan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat terlalu umum dan masih banyak hal-hal yang belum diatur. Mengingat perkembangan IPTEK yang semakin pesat, kiranya perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk membuat suatu regulasi yang komprehensif dan sesuai dengan perkembangan IPTEK. Pembuatan peraturan yang sektoralpun seharusnya dihindari, hal ini untuk menghindari adanya *contradiction in termino*. Selain itu, DPR juga perlu didesak untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap dalam menghadapi tuntutan zaman yang serba digital dan perlunya ada penguasaan dalam bidang perlindungan data pribadi. Sehingga, nantinya rakyat akan merasa aman dalam perlindungan data pribadinya dan pemerintah harus memberi sanksi tegas terhadap para pihak yang menyalah gunakan data pribadi orang lain.

C. Penutup

Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat setiap tahunnya. Teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya teknologi setiap orang dapat melakukan segala sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Hampir setiap lini kehidupan manusia menggunakan teknologi, tak terkecuali di bidang informasi dan komunikasi. Salah satu sektor yang terdampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah penyimpanan data pribadi. Sekarang seorang atau lembaga baik pemerintah atau swasta banyak yang sudah menggunakan penyimpanan awan. Selain mudah, space yang ditawarkan juga cukup banyak. Hal ini berbeda dengan metode penyimpanan data dengan sistem *hardfile* yang



memerlukan banyak ruang dan piranti untuk menyimpan suatu data. Namun, dibalik kelebihan penyimpanan dengan sistem awan ini, terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut seperti, kemudahan untuk diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab, penjualan data pribadi, hacking, *cracking*, dll. Inilah yang kemudian perlu adanya regulasi yang baik dari pemerintah untuk bagaimana melindungi agar data yang disimpan itu tetap aman. Di Indonesia peraturan mengenai perlindungan data pribadi ini masih menyebar dan tidak cukup komprehensif untuk dijadikan pedoman dalam penegakan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Inilah yang kemudian perlu adanya sebuah payung hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam melindungi data pribadi.

D. Daftar Pustaka

DetikInet. 2021. Perlindungan Data Pribadi Akan Sia-Sia Tanpa Literasi Digital.

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-5496954/perlindungan-data-pribadi-akan-sia-sia-tanpa-literasi-digital> Diakses 26 Mei 2021.

<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>. Diakses 27 Mei 2021.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. PP No. 40 Tahun 2019 . LN. No. 102 Tahun 2019, TLN No. 6354.

Kompas.com. 2020. *7 Kasus Kebocoran Data yang Terjadi Sepanjang 2020*.